



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wahing 11 November 1990, NIK. 5305022211900001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, RT.002 RW.001, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082246816297, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: irbabela@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela, tempat dan tanggal lahir, Kalabahi, 29 april 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tenaga xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.007 RW.004, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui e-Court, dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0030/0007/IV/2018, tertanggal 11 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di Kos-kosan dengan alamat Motongbang, RT.002 RW.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hingga tanggal 03 Oktober 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu (satu) orang anak yang bernama: Irba Bela, Perempuan, lahir tanggal 29 Maret 2015 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei 2020 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering malas-malasan dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selalu dipenuhi oleh Pengugat dengan berjualan;
 - 4.2. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - 4.3. Tergugat Sering meminjam uang ke koperasi tanpa sepengetahuan Pengugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 03 Oktober 2021, dimana Penggugat mendapati Tergugat bermesra-mesra dengan wanita lain melalui via telepon dan pada saat penggugat berusaha menanyakan kepada Tergugat, Tergugat marah-marah dan bahkan memukuli Penggugat sehingga pada keesokan harinya Penggugat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan tinggal menetap di kos-kosan selama satu bulan kemudian Penggugat mendapat telepon dari Tergugat kalau tergugat akan tinggal di kediaman orang tua di xxxxxxx RT.007 RW.004, Kelurahan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sehingga Penggugat kembali kekediaman bersama di xxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama satu (satu) tahun;
7. Bahwa pihak keluarga dari Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela**) terhadap Penggugat (**Sandia Tang binti Tahir Tang**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 17 Januari 2023, dan tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya perubahan dengan disertai konfirmasi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait identitas Penggugat yaitu tanggal lahir Penggugat yang semula 11 November 1990 dirubah menjadi 22 November 1990;
2. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.1., Tergugat kadangkala bekerja sebagai tukang ojek, namun Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya dirumah;
3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.2., Tergugat sering menelpon dengan perempuan lain dengan mesrah disamping Penggugat;
4. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat angka 4.3., Tergugat meminjam uang di koperasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat sampai ada petugas koperasi yang datang menagih kerumah sehingga dengan terpaksa Penggugat yang sekali membayar cicilan tersebut sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/ harinya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandia Tang, NIK: 3314114105930003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 08 Juni 2020, bukti surat tersebut telah *dinazege/en*, kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela dengan Sandia Tang binti Tahir Tang, Nomor: 0030/0007/IV/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pada tanggal 11 April 2018, bukti surat tersebut telah *dinazege/en* kemudian diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Halima Tang binti Tahir Tang**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxx di POLRES Alor, tempat tinggal di xxxxxx, RT.05, RW.03, Desa xxxxxx, Kecamatan Alor Barat Laut, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada awal tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx ± 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2019 pindah ke Kos-kosan di Desa Motombang;
 - Bahwa Saksi sering berkunjung ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Desa Motombang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Irma Bela;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering menelpon perempuan lain dengan mesrah, dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri ketika saksi berkunjung ke Kos-kosan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai hal tersebut dilaporkan ke Polisi disebabkan Tergugat meminjam uang di Koperasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dikarenakan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menelepon perempuan lain dengan mesrah;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Tergugat dijemput oleh ibunya dan dibawah tinggal dirumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sepengetahuan saksi belum pernah ada upaya perdamaian dari saksi maupun pihak keluarga;

2. **Nurjanah binti Ohenis Mopaibel**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, RT.002 RW.001, Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sejak tahun 2019 ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kos-kosan di Desa Motombang;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Irma Bela;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering menelpon perempuan lain dengan mesrah, dan saksi sering melihat dan mendengar sendiri karena kamar kos saksi bersebelahan dengan kamar Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat sampai hal tersebut dilaporkan ke Polisi disebabkan Tergugat meminjam uang di Koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat namun saksi tidak tahu jumlah pinjamannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul dan mecekik leher Penggugat ketika mereka bertengkar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat menelepon perempuan lain yang akibatnya Tergugat dijemput oleh Ibunya dan dibawah tinggal dirumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sepengetahuan saksi belum pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya untuk memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb tanggal 18 Januari 2023, dan tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei 2020 disebabkan yang pertama karena Tergugat sering malas-malasan dan tidak berusaha mencari pekerjaan sehingga untuk kebutuhan sehari-hari selalu dipenuhi oleh Penggugat dengan berjualan, yang kedua karena Tergugat memiliki Wanita idaman lain, yang ketiga Tergugat sering meminjam uang ke koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sandia Tang, NIK: 5305022211900001, menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Motombang, RT.002 RW.001, Desa Motombang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela dengan Sandia Tang binti Tahir Tang, Nomor : 0030/0007/IV/2018, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 10 April 2018, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dan berkepentingan dalam perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Halima Tang binti Tahir Tang, dan Nurjanah binti Orhenis Mopaibel, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Saksi atas nama Halima Tang binti Tahir Tang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangannya di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dimana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Halima Tang binti Tahir Tang dan Nurjanah binti Orhenis Mopaibel yang menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menelepon perempuanlain dengan mesrah serta dihubungkan dengan keterangan lainnya bahwa sejak Tergugat dijemput ibunya pulang kerumah orang tuanya di wetabua hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, maka terbukti bahwa keadaan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kos-kosan di Desa Motombang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;
5. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pernah diupayakan damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) agar Hakim talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela**) terhadap Penggugat (**Sandia Tang binti Tahir Tang**), Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perselisihan yang dikemukakan oleh Penggugat, namun alat-alat bukti tersebut bisa meyakinkan Hakim bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah benar adanya dengan terbuktinya akibat dari perselisihan tersebut, yakni keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun bulan Oktober 2021 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang telah dibangun menjadi rapuh dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadatnya* lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Hakim berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam *Kitab Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam petitum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) agar Hakim membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) agar Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Tergugat telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Suwarno Salahudin bin Moh. Salahudin Bela) terhadap Penggugat (Sandia Tang binti Tahir Tang);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rauffip Daeng Mamala, S.H

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	90.000,00
Jumlah	: Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PA.Klb